



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ade Yuliansyah alias Ndeng Bin Usuludin
Tempat lahir	: Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun/ 16 Juli 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl.Jawa II Rt. 12 Rw. 01 No. 17 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tuna Karya;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 april 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 44/Pid.Sus/2018/PN.Bgl., tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN.Bgl., tentang hari sidang;

Hal 1 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ade Yuliansyah alias Ndeng Bin Usuludin** bersalah melakukan *Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (dakwaan pertama).

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ade Yuliansyah alias Ndeng Bin Usuludin** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun.

dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dibalut plastik hitam dalam bungkus tos.
 - 1(satu) unit Hp samsung warna hitam kombinasi putih.
 - 1(satu) lembar atm BCA nomor 6019002624783918.
 - 1(satu) lembar bukti setoran an.Supriatin.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna cream BD 4414 CK
- Dikembalikan pada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dikemudian hari dan mohon dijatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Uum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai-berikut :

Dakwaan :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ade Yuliansyah alias Ndeng Bin Usuludin bersama-sama dengan Anggi Tato (DPO Nomor : DPO/112/XI/2017/Ditresnarkoba Tanggal 20 Nopember 2017) dan Oong (DPO Nomor : DPO/118/XII/2017/Ditresnarkoba Tanggal 4 Desember 2017), pada hari Jum'at Tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Sungai Rupert 3A Rt.38 Rw.07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berjumpa dengan Anggi Tato di daerah kelurahan Penurunan Kota Bengkulu dimana saat itu Anggi Tato minta tolong pada terdakwa untuk membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie (gram) dengan berkata "duit ada satu juta enam ratus ribu rupiah, gak jadi yang setengah jie (gram)" lalu terdakwa mengatakan "akses/beli dengan siapa", Anggi Tato berkata "coba telfon Oong, dia ada sangkutan dengan saya, coba kau telfon dia", setelah itu terdakwa menghubungi Oong dan mengatakan "bang, ini ndeng apa masih bisa belanja shabu bang, yang harga satu juta enam ratus ribu rupiah", dijawab Oong "iya sebenarnya harganya satu juta tujuh ratus ribu rupiah, kirim aja satu juta enam ratus ribu rupiah), tak lama kemudian Oong mengirim sms kepada terdakwa nomor rekening tujuan untuk transfer uang pembelian shabu, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggi Tato pergi menuju ATM Bank BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening an. Supriatin dengan no.rekening : 0570690752, setelah mentransfer uang pembelian shabu tersebut terdakwa kembali menghubungi Oong untuk memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer lalu Oong mengatakan "agar terdakwa pergi menuju Jl. Sungai Rupert 3A Rt.38 Rw.07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan ada Indomaret dan ada tiang klinik dan lihat dibawah batang pokok ada bungkus coklatos", kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan Anggi Tato menggunakan sepeda motor masing-masing, saat sampai ditempat yang sudah diarahkan oleh Oong lalu Anggi Tato mengirim sms kepada terdakwa agar merapat dan menunggu di Indomaret namun saat terdakwa pergi menuju kearah depan Indomaret dimana terdapat tiang yang tulisannya PAUD, saat terdakwa akan mengambil shabu tersebut tiba-tiba datang saksi Mulyono Bin Sugio dan saksi Junaidi Bin Pingai yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam plastic klip bening yang dibalut plastic warna hitam dalam bungkus Tos, 1 (satu) handphone warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dan 1 (satu) lembar ATM BCA atas nama terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 920/10687.00/2017 Tanggal 18 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Elvia Juni Hardina sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Haru Tanduro Sutomo selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut plastic warna hitam, berat kotor = 1,26 gram dan berat bersih = 1,05 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 0.10 gram (berat bersih), (2) sisa : 1(satu) plastik warna hitam, 1 (satu) bungkusan tos dan 1 (satu) paket diduga sabu 0,95 gram.

2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.11.17.3068 Tanggal 22 Nopember 2017 yang diuji dan ditanda tangani oleh Zubaidah selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Lucy Rahmadesi, S,Farm, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : Kristal, warna : Putih, Bening, Bau : Normal setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ade Yuliansyah alias Ndeng Bin Usuludin bersama-sama dengan Anggi Tato (DPO Nomor : DPO/112/XI/2017/Ditresnarkoba Tanggal 20 Nopember 2017) dan Oong (DPO Nomor : DPO/118/XII/2017/Ditresnarkoba Tanggal 4 Desember 2017), pada hari Jum'at Tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Sungai Rupert 3A Rt.38 Rw.07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berjumpa dengan Anggi Tato di daerah kelurahan Penurunan Kota Bengkulu dimana saat itu Anggi Tato minta tolong pada terdakwa untuk membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie (gram) dengan berkata " duit ada satu juta enam ratus ribu rupiah, gak jadi yang setengah jie (gram)" lalu terdakwa mengatakan " akses/beli dengan siapa" , Anggi Tato berkata " coba telfon Oong, dia ada sangkutan dengan saya, coba kau telfon dia",

Hal 4 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menghubungi Oong dan mengatakan “ bang, ini ndeng apa masih bisa belanja shabu bang, yang harga satu juta enam ratus ribu rupiah ”, dijawab Oong “iya sebenarnya harganya satu juta tujuh ratus ribu rupiah, kirim aja satu juta enam ratus ribu rupiah), tak lama kemudian Oong mengirim sms kepada terdakwa nomor rekening tujuan untuk transfer uang pembelian shabu, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggi Tato pergi menuju ATM Bank BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening an. Supriatin dengan no.rekening : 0570690752, setelah mentransfer uang pembelian shabu tersebut terdakwa kembali menghubungi Oong untuk memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer lalu Oong mengatakan ” agar terdakwa pergi menuju Jl. Sungai Rupert 3A Rt.38 Rw.07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan ada Indomaret dan ada tiang klinik dan lihat dibawah batang pokok ada bungkus coklatos” , kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan Anggi Tato menggunakan sepeda motor masing-masing, saat sampai ditempat yang sudah diarahkan oleh Oong lalu Anggi Tato mengirim sms kepada terdakwa agar merapat dan menunggu di Indomaret namun saat terdakwa pergi menuju kearah depan Indomaret dimana terdapat tiang yang tulisannya PAUD, saat terdakwa akan mengambil shabu tersebut tiba-tiba datang saksi Mulyono Bin Sugio dan saksi Junaidi Bin Pingai yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam plastic klip bening yang dibalut plastic warna hitam dalam bungkus Tos, 1 (satu) handphone warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dan 1 (satu) lembar ATM BCA atas nama terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 920/10687.00/2017 Tanggal 18 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Elvia Juni Hardina sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Haru Tanduro Sutomo selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut plastic warna hitam, berat kotor = 1,26 gram dan berat bersih = 1,05 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 0.10 gram (berat bersih), (2) sisa : 1(satu) plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus tos dan 1 (satu) paket diduga sabu 0, 95 gram.
2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.11.17.3068 Tanggal 22 Nopember 2017 yang diuji dan ditanda tangani oleh Zubaidah selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Lucy Rahmadesi, S,Farm, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Barang bukti bentuk : Kristal, warna : Putih, Bening, Bau : Normal setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-

Hal 5 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang sah serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan saat ini bertugas di Sat Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Junaidi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 00.15 wib di Jalan Sungai Rupert Pagar Dewa Kota Bengkulu karena awalnya ada informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi shabu ditempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berjalan mendekati tiang dan saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui dirinya disuruh oleh Anggi(DPO) untuk mengambil shabu sesuai arah peta;
- Bahwa Terdakwa lalu menunjukkan arah peta shabu dan saat di cek memang benar ditemukan satu paket shabu pesanan Anggi(dpo)dalam bungkus dibawah tiang bertuliskan PAUD di gang jalan Sungai Rupert 3A Rt 38 Rw 07 Kel Pagar Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa saat digeledah juga ditemukan ATM milik terdakwa dan terdakwa juga menerangkan uang untuk beli shabu telah ditransfer oleh Anggi ke ATM terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan saat ini bertugas di Sat Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Junaidi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 00.15 wib di Jalan Sungai Rupert Pagar Dewa Kota Bengkulu karena awalnya ada

Hal 6 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi shabu ditempat tersebut;

- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berjalan mendekati tiang dan saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui dirinya disuruh oleh Anggi(DPO) untuk mengambil shabu sesuai arah peta;
- Bahwa terdakwa lalu menunjukkan arah peta shabu dan saat di cek memang benar ditemukan satu paket shabu pesanan Anggi(dpo)dalam bungkus dibawah tiang bertuliskan PAUD di gang jalan Sungai Rupert 3A Rt 38 Rw 07 Kel Pagar Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa saat digeledah juga ditemukan ATM milik terdakwa dan terdakwa juga menerangkan uang untuk beli shabu telah ditransfer oleh Anggi ke ATM terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membaca :

3. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 920/10687.00/2017 Tanggal 18 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Elvia Juni Hardina sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Haru Tanduro Sutomo selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut plastic warna hitam, berat kotor = 1,26 gram dan berat bersih = 1,05 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 0.10 gram (berat bersih), (2) sisa : 1(satu) plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus tos dan 1 (satu) paket diduga sabu 0, 95 gram.

4. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.11.17.3068 Tanggal 22 Nopember 2017 yang diuji dan ditanda tangani oleh Zubaidah selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Lucy Rahmadesi, S,Farm, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : Kristal, warna : Putih, Bening, Bau : Normal setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa :

Hal 7 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening dibalut plastik hitam dalam bungkus tos;
- 1(satu) unit Hp samsung warna hitam kombinasi putih;
- 1(satu) lembar atm BCA nomor 6019002624783918;
- 1(satu) lembar bukti setoran an.Supriatin;
- 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna cream BD 4414 CK;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jum,at tanggal 17 Nopember 2107 sekira jam 00.15 wub bertempat dijalan Sungai Rupert 3A RT.38.RW.07.Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi ditemukan 1(satu) paket sabu didalam bungkus plastik bening yang dibalut plastik warna hitam dalam bungkus Tos dan 1(satu) unit Handphone dan 1(satu) lembar setoran Bank BCA dan 1(satu) lembar ATM BCA;
- Bahwa 1(satu) unit Handphone adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan pemesanan sabu tersebut dengan cara dikirim informasi melalui peta;
- Bahwa 1(satu) lembar setoran Bank BCA dan 1(satu) lembar ATM BCA alat untuk Terdakwa membayar dengan uang yang diambil dari ATM BCA tersebut kepada orang yang Terdakwa pesan sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara OONG seharga Rp. 1.600.000,-
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari teman Terdakwa bernama Anggi Tato yang minta dicari sabu;
- Bahwa setelah uang ditransfer kerekening OONG dan setelah itu OONG mengirim sms agar pergi ke daerah sungai rupert dekat Indomaret yang terletak di tiang dan ditiang tersebut ada bungkus lalu Terdakwa mengambilnya dan disaat Terdakwa mengambil bungkus tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali membeli sabu dari OONG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

Hal 8 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Junaidi dan saksi Mulyono masing-masing sebagai Anggota polisi telah menangkap Terdakwa pada waktu sedang mengambil satu paket sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi tersebut pada hari Jum,at tanggal 17 Nopember 2107 sekira jam 00.15 wub bertempat dijalan Sungai Rupert 3A RT.38.RW.07.Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1(satu) paket sabu didalam bungkus plastik bening yang dibalut plastik warna hitam dalam bungkusn Tos dan 1(satu) unit Handphone dan 1(satu) lembar setoran Bank BCA dan 1(satu) lembar ATM BCA;
- Bahwa 1(satu) unit Handphone adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan pemesanan sabu tersebut dengan cara dikirim informasi melalui peta;
- Bahwa 1(satu) lembar setoran Bank BCA dan 1(satu) lembar ATM BCA alat untuk Terdakwa membayar dengan uang yang diambil dari ATM BCA tersebut kepada orang yang Terdakwa pesan sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara OONG seharga Rp. 1.600.000,-
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari teman Terdakwa bernama Anggi Tato yang minta dicari sabu;
- Bahwa setelah uang ditransfer kerekening OONG dan setelah itu OONG mengirim sms agar pergi ke daerah sungai rupert dekat Indomaret yang terletak di tiang dan ditiang tersebut ada bungkusn lalu Terdakwa mengambilnya dan disaat Terdakwa mengambil bungkusn tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali membeli sabu dari OONG;
- Bahwa 1(satu) bungkus yang diduga sabu tersebut yang dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 9 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 39 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotikan Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Ade Yuliansyah alias Noeng bin Usuludin yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan 1(satu) orang terdakwa Ade Yuliansyah alias Noeng bin Usuludin adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam



hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui berawal pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berjumpa dengan Anggi Tato di daerah kelurahan Penurunan Kota Bengkulu dimana saat itu Anggi Tato minta tolong pada terdakwa untuk membeli shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie (gram) dengan berkata “ duit ada satu juta enam ratus ribu rupiah, gak jadi yang setengah jie (gram)” lalu terdakwa mengatakan “ akses/beli dengan siapa” , Anggi Tato berkata “ coba telfon Oong, dia ada sangkutan dengan saya, coba kau telfon dia”, setelah itu terdakwa menghubungi Oong dan mengatakan “ bang, ini ndeng apa masih bisa belanja shabu bang, yang harga satu juta enam ratus ribu rupiah ”, dijawab Oong “iya sebenarnya harganya satu juta tujuh ratus ribu rupiah, kirim aja satu juta enam ratus ribu rupiah), tak lama kemudian Oong mengirim sms kepada terdakwa nomor rekening tujuan untuk transfer uang pembelian shabu, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggi Tato pergi menuju ATM Bank BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening an. Supriatin dengan no.rekening : 0570690752, setelah mentransfer uang pembelian shabu tersebut terdakwa kembali menghubungi Oong untuk memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer lalu Oong mengatakan ” agar terdakwa pergi menuju Jl. Sungai Rupert 3A Rt.38 Rw.07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan ada Indomaret dan ada tiang klinik dan lihat dibawah batang pokat ada bungkus coklatos” , kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan Anggi Tato menggunakan sepeda motor masing-masing, saat sampai ditempat yang sudah diarahkan oleh Oong lalu Anggi Tato mengirim sms kepada terdakwa agar merapat dan menunggu di Indomaret namun saat terdakwa pergi menuju kearah depan Indomaret dimana terdapat tiang yang tulisannya PAUD, saat terdakwa akan mengambil shabu tersebut tiba-tiba datang saksi Mulyono Bin Sugio dan saksi Junaidi Bin Pingai yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu menangkap terdakwa dan

Hal 12 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klip bening yang dibalut plastic warna hitam dalam bungkus Tos, 1 (satu) handphone warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dan 1 (satu) lembar ATM BCA atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastic klip bening yang dibalut plastic warna hitam dalam bungkus Tos, dapat diketahui :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 920/10687.00/2017 Tanggal 18 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Elvia Juni Hardina sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Haru Tanduro Sutomo selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut plastic warna hitam, berat kotor = 1,26 gram dan berat bersih = 1,05 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 0.10 gram (berat bersih), (2) sisa : 1(satu) plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus tos dan 1 (satu) paket diduga sabu 0,95 gram.

2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.11.17.3068 Tanggal 22 Nopember 2017 yang diuji dan ditanda tangani oleh Zubaidah selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Lucy Rahmadesi, S,Farm, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : Kristal, warna : Putih, Bening, Bau : Normal setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Ade Yuliansyah ditangkap oleh saksi Junaidi dan saksi Mulyono masing-masing Anggota Polisi pada hari Jum,at tanggal tanggal 17 Nopember 2107 sekira jam 00.15 wib bertempat di jalan Sungai Rupert 3ART.38.RW.07.Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada saat sedang mengambil 1(satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram yang dibeli dari seseorang bernama OONG dan Narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Anggi Tato yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkoba jenis sabu dengan memberikan uang Rp. 1.600.000,-

Hal 13 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian dengan uang tersebut Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis sabut kepada OONG tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana diatur didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 395 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, dan juga Terdakwa dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu unsur ke-2 sepanjang elemen menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terbukti, maka dianggap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti seluruhnya, dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dibalut plastik hitam dalam bungkus to;
- 1(satu) unit Hp samsung warna hitam kombinasi putih;
- 1(satu) lembar atm BCA nomor 6019002624783918;
- 1(satu) lembar bukti setoran an.Supriatin;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatannya;

- 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna cream BD 4414 CK;
- Dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 14 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Yuliansyah alias ndeng bin Usuludin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dibalut plastik hitam dalam bungkus an tos;
 - 1(satu) unit Hp samsung warna hitam kombinasi putih;
 - 1(satu) lembar ATM BCA nomor 6019002624783918;
 - 1(satu) lembar bukti setoran an.Supriatin;
 - Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna cream BD 4414 CK;
 - Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 oleh SUPARMAN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, FITRIZAL YANTO,SH., dan BOY SYAILENDRA.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi FITRIZAL YANTO,SH., dan BOY SYAILENDRA.SH., masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 15 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKASIH,SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh MARLIANA, DAHLIA SARI.SH., Penuntut Umum, dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

1. FITRIZAL YANTO,SH.

dto

2. BOY SYAILENDRA.SH.

Ketua Majelis,

dto

SUPARMAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

dto

SUKASIH,SH.

Hal 16 dari 16 Hal Perkara No : 44/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)